

PELESTARIAN BATIK - TULIS LASEM

2025

PERDA REMBANG NO. 4, LD NO. 4 /2025, 13 HLM

PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Batik tulis lasem merupakan ciri khas budaya Daerah juga sebagai identitas budaya yang memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia yang harus dijaga kelestariannya; Batik tulis lasem tidak hanya bagian dari budaya tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berperan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Daerah; Untuk memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum dalam upaya pelestarian batik tulis lasem di Daerah, perlu pengaturannya; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Batik Tulis Lasem adalah Batik tulis yang diciptakan menggunakan alat canting tulis untuk merekatkan lilin batik panas atau malam untuk membentuk motif tertentu dengan atau tanpa makna. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan Batik Tulis Lasem dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelindungan adalah upaya pemberian status yang jelas secara hukum dalam rangka melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Batik Tulis Lasem
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2025 dan ditetapkan 21 April 2025
- Jumlah Halaman 13 Hlm.
- Jumlah Lampiran : -